



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Gatot Subroto RT. 08 Kel. Ngalau Kota Panjang Telp. (0752) 82156, Fax. 0752-82128  
Email: diknas.padlangpanjang@gmail.com Kode Pos 27124

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**NOMOR 420/130 /DISDIKBUD-PP/2020**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU JUARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada Yayasan Bina Anak Sholeh untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama, perlu ditetapkan Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Juara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU JUARA.
- KESATU : Memberikan izin kepada Yayasan Bina Anak Sholeh untuk melakukan kegiatan operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Juara yang selanjutnya dapat disingkat SMPIT Juara;
- KEDUA : SMPIT Juara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beralamat di Jalan Abdul Hamid Hakim Kel. Pasar Usang, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Prov. Sumatera Barat;
- KETIGA : Selama melakukan kegiatan operasional SMPIT Juara wajib mengikuti dan mematuhi segala peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal

a.n. WALIKOTA PADANG PANJANG,  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN



Drs. M. Ali Tabrani, M.Pd.  
NIP. 196809221997021001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Sumatera Barat;
3. Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang;
6. Pimpinan Yayasan Bina Anak Sholeh;
7. Arsip.